



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 462/Kep.123-DinSosNangKis/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENJANGKAUAN PADA KEGIATAN
REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan penjangkauan oleh Satuan Tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Penjangkauan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial;
2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980](#) tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012](#) tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penjangkauan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. membuat pemetaan, perencanaan kebutuhan fasilitasi pelayanan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya;
 - b. melaksanakan upaya-upaya pembinaan berupa rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap hasil penjangkauan;
 - c. memberikan ...

- c. memberikan pembinaan kepada gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya baik yang berada di jalanan/fasilitas umum maupun di rumah-rumah;
- d. melakukan sosialisasi rencana pengembangan kebijakan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan hasil penjangkauan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya;
- e. melakukan evaluasi, supervisi dan melaporkan pelaksanaan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan pengemis, wanita tuna susila dan penyandang penyakit sosial lainnya;
- f. melakukan pemantauan/penjangkauan pada tempat-tempat fasilitas umum, persimpangan jalan-jalan utama dalam wilayah Kota Bandung;
- g. melakukan patroli, dan pemantuan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya serta memberikan himbauan untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya kepada para pengguna jalan dan seluruh warga masyarakat di Kota Bandung;
- h. melakukan pendataan dan melaporkan hasil penjangkauan;
- i. melakukan pengiriman hasil penjangkauan ke balai/pusat rehabilitasi sosial/rumah singgah dan atau pemulangan ke daerah asal; dan
- j. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Februari 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 462/Kep.123-DinSosNangKis/2019
TANGGAL : 7 Februari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENJANGKAUAN PADA
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Komandan Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Staf Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan PSKS dan Pengelolaan Sumber Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Koordinator ...

- Koordinator : 1. Perwira Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
2. Perwira Seksi Personalia pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
3. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
4. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur Taruna Siaga Bencana (7 (tujuh) orang);
2. Unsur Karang Taruna (7 (tujuh) orang);
3. Unsur Pekerja Sosial Masyarakat (7 (tujuh) orang);
4. Unsur Tentara Nasional Indonesia (3 (tiga) orang);
5. Unsur Kepolisian Republik Indonesia (2 (dua) orang).

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

